

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 502/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRS)

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut 44151



LEMBAR VALIDASI

PENGANGKATAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRS) NOMOR: 502/SK/DIR/RSIH/XI/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Yusti Meliana, A.Md. Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin	and	17-11-201
	1.	dr. Kemas Muhammad Aditya Fitrandi, Sp.OG	Ketua Tim PKBRS	1	17-11-2022
Verifikator	:	dr. Rizki Safa'at Nurahim, Sp.OG	Ketua KSM Obgyn	X	12-4-7022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	12/12	17-11-208
		dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Wellin	17-11-2028
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	h.	17-11-2002



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor : 502/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRS)

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Intan Husada telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
- b. Bahwa dalam rangka penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel dalam Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) perlu dibuat ketentuan dasar untuk melakukan/melaksanakan kegiatan pelaksanaan PKBRS tersebut:
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS);

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rimah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;



- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Diretur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor: 3515/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Program Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRS)

Kesatu

Pengesahan Keputusan Direktur Nomor 502/SK/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Pengangkatan Tim Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS).

Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 502/SK/DIR/RSIH/XI/2022

Kedua

Ketiga

Tentang Pengangkatan Tim Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS).

Door

Pengangkatan Tim Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS); digunakan sebagai acuan penyelenggaraan Promosi

Kesehatan Rumah Sakit yang efisien dan efektif di seluruh jajaran

struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.

Pengangkatan Tim Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit

Keempat

(PKBRS); sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu

kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 17 November 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIK: 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 502/SK/DIR/RSIH/XI/2022

Tentang: Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan

Tim Pelayanan Keluarga Berencana di

Rumah Sakit (PKBRS);

PENGANGKATAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRS)

A. Tim Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Kemas Muhammad Aditya Fitrandi, Sp.OG	Ketua Tim PKBRS
2	Wulan Nurdadiphah	Sekretaris
3	dr. Rizki Safa'at Nurahim, Sp.OG MKes	Dokter Spesialis Obgyn
4	dr. Dhanny Primantara J.S., Sp.OG (K)-KFM, M.Kes	Dokter Spesialis Obgyn
5	Yusti Meliana A.Md.Keb	Bidan
6	Neneng Sartika, SST	Bidan
7	Neng Kusminar, Amd. Keb	Bidan
8	Siti Khodijah, Amd. Keb	Bidan
9	Kristiany, Amd. Keb	Bidan
10	Wilda Rosmeliasari, Amd. Keb	Bidan
11	Ulfatul Mardiah Arifin, Amd. Keb	Bidan
12	Fitriyani, Amd. Keb	Bidan

B. Uraian Tugas Tim Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

NO	Kedududkan dalam tim	Uraian Tugas	
1	Ketua	 a) Mengkordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ja mutu Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) b) Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim 	
2	Sekretaris Menyususn laporan sebagai bahan penyususnan kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS)		
3	Dokter Spesialis Obgyn	Melakukan Konseling dan Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) baik itu di UGD, Kamar bersalin (VK), Kamar Operasi, dan di poliklinik kebidanan	



4	Bidan	a) Ikut serta menjaga mutu dalam hal Konseling dan Pelayanan
		Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) b) melakukan asistensi Dokter Spesialis Obgyn dalam melakukan pelayanan

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633